



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN  
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksana Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2021, namun perlu ada penyempurnaan terkait tata cara perjalan dinas dalam negeri dan luar negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN  
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksana Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2021, namun perlu ada penyempurnaan terkait tata cara perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur :

- a. Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 41);
- b. Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 3);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Jumlah hari perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan paling lama 15 (lima belas) hari, sesuai SPD yang telah diterbitkan.
- (2) Jumlah hari Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan riil/kebutuhan nyata.
- (3) Perjalanan Dinas melebihi 15 hari harus ada dispensasi setelah ada permohonan dispensasi.
- (4) Permohonan dispensasi oleh yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah bagi Eselon II, kepada Kepala SKPD/Unit Kerja bagi Eselon III kebawah dan Non PNS, dengan Format Surat Permohonan dispensasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Ajudan yang melekat.

- (6) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang telah ditetapkan dalam SPD, dikarenakan keadaan kahar atau perintah pimpinan untuk melaksanakan tugas tambahan, pejabat yang berwenang dapat memberikan tambahan transport, uang harian, biaya penginapan, uang representatif, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas yang bersangkutan.
  - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau PNS yang ditugaskan dalam pemeriksaan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS dalam melakukan Perjalanan Dinas harus memiliki dokumen administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.
  - (2) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. Surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas;
    - b. Surat persetujuan Perjalanan Dinas;
    - c. Paspor Dinas yang masih berlaku;
    - d. Exit Permit; dan
    - e. Visa untuk Negara tertentu.
  - (3) Pengajuan permohonan administrasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dilaksanakan oleh Biro pada sekretariat Daerah yang membidangi urusan kerjasama.
3. Diantara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26, disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 25A, Pasal 25B dan Pasal 25C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25A

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Surat Permohonan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. surat undangan/surat balasan kunjungan dari Negara atau tempat yang dituju/surat konfirmasi dari KBRI;
  - b. kerangka acuan kerja;
  - c. salinan daftar pelaksanaan anggaran atau daftar pelaksanaan anggaran;
  - d. jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - e. rincian biaya perjalanan dinas;
  - f. data personil peserta;
  - g. surat keterangan keabsahan dokumen dari unit kerja; dan
  - h. keterangan urgensi keikutsertaan peserta.

- (3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
- a. nama dan jabatan;
  - b. nomor induk pegawai bagi PNS;
  - c. tujuan kegiatan;
  - d. manfaat;
  - e. Kota/Negara yang dituju;
  - f. waktu pelaksanaan; dan
  - g. sumber pendanaan.

Pasal 25B

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A, disertai dengan lampiran berupa dokumen yang sesuai dengan tujuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Lampiran dokumen yang disesuaikan dengan tujuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perjalanan Dinas dengan tujuan peninjauan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri, disertai dengan kajian rencana kerja sama.
  - b. Perjalanan Dinas dengan tujuan tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri dan/atau pertemuan internasional, disertai dengan surat pernyataan kehendak dan/atau naskah kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Perjalanan Dinas dengan tujuan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah, disertai dengan surat profil daerah yang akan dipromosikan.
  - d. Perjalanan Dinas dengan tujuan kunjungan persahabatan, disertai dengan surat konfirmasi perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan.
  - e. Perjalanan Dinas dengan tujuan pendidikan dan pelatihan, disertai dengan keterangan untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan bidang masing-masing dari Negara yang dituju.
  - f. Perjalanan Dinas dengan tujuan studi banding disertai dokumen yang menanyakan urgensi dari pelaksanaan studi banding dimaksud.
  - g. Perjalanan Dinas dengan tujuan seminar/lokakarya, disertai dengan keterangan urgensi seminar/lokakarya yang akan dihadiri dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi.
  - h. Perjalanan Dinas dengan tujuan konferensi dan pertemuan internasional, disertai undangan dari Kementerian/Lembaga terkait.

- i. Perjalanan Dinas dengan tujuan penandatanganan naskah kerjasama, disertai dengan surat persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan tujuan menjadi narasumber/pembicara, disertai dengan surat keterangan bahwa biaya ditanggung oleh Negara pengundang.

Pasal 25C

- (1) Gubernur mengajukan surat permohonan untuk penerbitan surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Gubernur.
  - (2) Gubernur mengajukan surat permohonan untuk penerbitan surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD.
  - (3) Sekretaris Daerah mengajukan surat permohonan untuk penerbitan surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh PNS selain Sekretaris Daerah.
  - (4) SPT dan SPD Gubernur/Wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubernur, jika berhalangan SPT dan SPD ditandatangani oleh Wakil Gubernur.
  - (5) SPD PNS ditandatangani oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran ditempat pembebanan anggaran.
  - (6) Format SPD sebagaimana dimaksud ayat (13) sebagian tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Lampiran X dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 6 Desember 2021  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 6 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI  
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 51 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN  
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

X-A : FORMAT SURAT DISPENSASI PERJALANAN DINAS LEBIH DARI 15  
HARI DALAM 1 BULAN UNTUK ESELON II

KOP SURAT

Samarinda, .....

Kepada  
Nomor : 097/..... / Yth. Sekretaris Daerah  
Lampiran : Provinsi Kalimantan Timur  
Hal : Mohon Dispensasi dan Di -  
Penerbitan SPT Samarinda

Sesuai dengan surat ....., nomor ....., tanggal  
....., hal ....., bersama ini dimohon Dispensasi dan  
penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) yang melebihi dari 15  
hari dalam 1 (satu) bulan, atas nama:

Nama :  
NIP :  
Pangkat / Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Tanggal Berangkat :  
Lamanya :  
Tujuan :  
Acara :  
Beban Anggaran :

disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk perjalanan dinas ke ..... pada tanggal ..... s/d  
..... telah berjumlah ..... hari untuk bulan .....  
dimana terdapat kelebihan ..... (.....) hari, adapun alasan  
sehingga melebihi jumlah hari yang telah ditentukan karena  
.....
2. Mohon arahan dan pertimbangan serta persetujuan  
Sekretaris Daerah terkait kelebihan jumlah hari perjalanan  
dinas untuk bulan ..... ini.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan  
terima kasih.

Kepala SKPD,

Nama

Pangkat



X-B : FORMAT SURAT DISPENSASI PERJALANAN DINAS LEBIH DARI 15 HARI DALAM 1 BULAN UNTUK ESELON III KEBAWAH

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja  
Dari : Yang bertanda tangan dibawah ini.  
Nomor :  
Tanggal :  
Perihal : Permohonan Dispensasi dan Penerbitan SPT.

Sesuai dengan surat ....., nomor ....., tanggal ....., hal ....., bersama ini dimohon Dispensasi dan penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) yang melebihi dari 15 hari dalam 1 (satu) bulan, atas nama:

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat / Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Tanggal Berangkat :  
Lamanya :  
Tujuan :  
Acara :  
Beban Anggaran :

2. Nama :  
NIP :  
Pangkat / Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Tanggal Berangkat :  
Lamanya :  
Tujuan :  
Acara :  
Beban Anggaran :

3. dst ...

disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk perjalanan dinas ke ..... pada tanggal ..... s/d ..... telah berjumlah ..... hari untuk bulan ..... dimana terdapat kelebihan ..... (.....) hari, adapun alasan sehingga melebihi jumlah hari yang telah ditentukan karena .....
2. Mohon arahan dan pertimbangan serta persetujuan Pimpinan terkait kelebihan jumlah hari perjalanan dinas untuk bulan ..... ini.

Demikian disampaikan, atas perkenan Pimpinan  
diucapkan terima kasih.

Yang mengajukan,

1. ttd  
Nama
2. ttd  
Nama
3. dst.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



3 ROZANI ERAWADI  
NIP. 19710124 199703 1 007